

**PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY*
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ZIDDAN RAMADHAN

NIM. 18103060058

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I, M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 005

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mempengaruhi banyak aspek kehidupan, salah satunya transaksi jual beli. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap jual beli yaitu penggunaan internet yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak saling bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara *online*. Tempat transaksi jual beli *online* ada beberapa salah satunya yaitu melalui aplikasi *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia yang mana pembeli bisa melangsungkan jual beli di dalam aplikasi tersebut. Jual beli *online* memiliki kelebihan daripada jual beli konvensional, salah satu kelebihannya toko buka 24 jam dan dapat diakses dimana saja tempatnya. Ada banyak metode pembayaran jual beli *online*, namun dalam hal ini penulis lebih fokus pada *cash on delivery* atau bayar di tempat, karena dalam praktiknya *cash on delivery* kadangkala menjadi permasalahan antara pembeli dan kurir hingga terjadi perselisihan. Permasalahannya bermula konsumen menolak membayarkan barang pesanan dengan berbagai alasan salah satunya pesanan tidak sesuai, namun kurir harus menerima pembayaran sesuai SOP. Dalam UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran dari pembeli, namun tidak mengatur secara detail jika pembatalan dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Dalam hal pembatalan jual beli menurut hukum islam harus ada keridaan dari kedua pihak, yang berarti diperbolehkan untuk membatalkan jual beli. Dari uraian tersebut muncul pokok masalah yang harus diketahui jawabannya yaitu bagaimana hukum membatalkan transaksi jual beli *online* metode pembayaran *cash on delivery* menurut hukum islam dan hukum positif.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah kepastian akad, *maṣlaḥah*. Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang berpijak pada sumber-sumber pustaka yang relevan (*library research*), dan penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menurut hukum positif, jual beli sudah mengikat perjanjiannya bahkan sebelum uang diserahkan pada penjual dan barang belum diserahkan pada pembeli. Namun menurut hukum islam jual beli *online* metode pembayaran *cash on delivery*, akad ijab kabul nya terjadi ketika kurir sebagai perkwakilan penjual menyerahkan barang pada pembeli dan barang diterima oleh pembeli, sedangkan pesanan yang dilakukan secara *online* oleh pembeli hanya berupa bentuk janji untuk membeli bukan akad ijab kabul. Permasalahan ketika pembeli enggan untuk membayar harga barang pesannya menurut hukum positif dapat diartikan sebagai wanprestasi. Namun menurut hukum islam ada hak *khiyār* yaitu pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, dengan adanya *khiyār* juga sesuai dengan nilai-nilai *maṣlahah*. Untuk tercapainya *maṣlahah* bersama perlu adanya hak *khiyār majlis*.

Kata kunci: Jual Beli *Online*, *Cash on delivery*, Wanprestasi, *Khiyār*, *Maṣlahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ziddan Ramadhan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ziddan Ramadhan

NIM : 18103060058

Judul : "Pembatalan Transaksi Jual Beli *Online* Metode Pembayaran
Cash on delivery Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Januari 2024 M

18 Rajab 1445 H

Pembimbing

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-221/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZIDDAN RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060058
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI
SIGNED

Valid ID: 65f145b4898ec



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65e648e32e4e9



Penguji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f13ed7365e9



Yogyakarta, 16 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f1561d3861f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ziddan Ramadhan

NIM : 18103060058

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pembatalan Transaksi Jual Beli *Online* Metode Pembayaran *Cash on delivery* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Januari 2023 M

18 Rajab 1445 H

Yang Menyatakan,



Muhammad Ziddan Ramadhan
NIM: 18103060083

MOTTO

“Allah tidak akan memberikan cobaan kecuali sesuai dengan kemampuan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibu Neneng Sofiah dan Bapak Syamsu Rizal selaku orang tua
yang senantiasa tak pernah berhenti mendukung serta
mendoakan.

Segenap Civitas Akademik Program Studi Perbandingan
Mazhab, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta`addidah
عِدَّةٌ	ditulis	`Iddah

C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	`Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	A fa'ala
كَعْبٌ	Kasrah	ditulis	I Ḥukira
يَدُهُبٌ	Ḍammah	ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يَسْعَى	ditulis	Yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	Au
قَوْلٌ	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu

dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī
unzila fīhi al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 7. Para Staf Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus kepada Bapak Badrodin sebagai Staf Tenaga Kependidikan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu proses administasi penelitian saya.
 8. Teruntuk Ibu Neneng Sofiah dan Bapak Syamsu Rizal yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai

menyelesaikan skripsi ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karena mempunyai orang tua yang amat sangat mencintai serta mendukung anak-anaknya.

9. Kepada Saudaraku, Paisal Salman Al-Paridji, Nazwa Alya dan Indira Kamaliya yang selalu membantu serta mendoakanku untuk selalu sukses dalam setiap hal yang saya inginkan.
10. Untuk teman-teman jurusan perbandingan mazhab khususnya Zaman, Romy, Vicky, Amin, Ferli, Ezza yang setia kebersamai dikala suka dan duka sedari maba hingga saat ini.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Januari 2024 M

11 Rajab 1445 H

Penyusun,



Muhammad Ziddan Ramadhan

NIM: 18103060083

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI KEPASTIAN AKAD, WANPRESTASI, <i>KHIYĀR</i>	22
A. Kepastian Akad	22
1. Pengertian Akad.....	22
2. Rukun Akad	24
3. Syarat Akad.....	26

4. Macam-Macam Akad Jual Beli.....	29
5. Syarat Berakhirnya Akad	32
B. Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Wanprestasi.....	32
2. Akibat Hukum Wanprestasi	34
C. <i>Khiyār</i>	36
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	36
2. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	38
D. <i>Maşlahah</i>	41
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	41
2. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	44
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
<i>ONLINE, PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY</i>	
49	
A. Tinjauan Umum Jual Beli <i>Online</i>	49
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	49
2. Jual Beli <i>Online</i> Dalam Hukum Islam	52
3. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	54
4. Tempat Jual Beli <i>Online</i>	56
5. Metode Pembayaran Jual Beli <i>Online</i>	58
B. Pembayaran <i>Cash on delivery</i>	60
1. Pengertian <i>Cash on delivery</i>	60
2. <i>Cash On Delivery</i> Dalam Hukum Islam	62
3. Jenis Metode <i>Cash on delivery</i>	63
4. <i>Marketplace</i> Penyedia Pembayaran <i>Cash on delivery</i>	64
5. Proses Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Menggunakan Pembayaran <i>Cash on delivery</i>	65

6. Kelebihan Dan Kekurangan <i>Cash on delivery</i>	66
C. Wawancara Terkait <i>Cash On Delivery</i>	67
BAB IV ANALISIS PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> METODE PEMBAYARAN <i>CASH ON DELIVERY</i> MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	70
A. Analisis Pembatalan Jual Beli <i>Online</i> Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> Menurut Hukum Positif	70
B. Analisis Pembatalan Jual Beli <i>Online</i> Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> Menurut Hukum Islam ..	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi sekarang ini teknologi berkembang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi banyak membantu masalah-masalah sosial dan ekonomi. Transaksi jual beli *online* merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini, hal ini dipengaruhi berkembangnya teknologi informasi yang dimanfaatkan para pedagang yang biasa disebut *e-commerce* atau kepanjangannya *electronic commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *services providers* dan pedagang perantara.¹

Salah satu model dari *e-commerce* adalah *marketplace*, *marketplace* merupakan platform sebagai perantara tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Perusahaan *marketplace* di Indonesia antara lain Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dll. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 3.

peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Transaksi jual beli *online* sering kali menggunakan aplikasi *marketplace*, dengan pihak penjual melakukan penawaran barang dengan menunjukkan postingan gambar, kriteria barang serta harga barang, sehingga nantinya pada saat dilakukan pemesanan oleh pihak pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan.³ Transaksi jual beli *online* dapat dilakukan dalam aplikasi jual beli *online* seperti Shopeee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dll. Jual beli yang dulunya dilakukan dengan bertemu antara penjual dan pembeli secara langsung, kini dapat lebih praktis dikarenakan pembeli dapat melakukan jual beli melalui aplikasi tersebut tanpa bertatap muka secara langsung.⁴

Sistem jual beli secara *online* ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Yogi Wicaksono dalam buku Membangun Bisnis dengan Mambo, bahwa kemudahan yang ditawarkan toko *online* untuk konsumen yakni: 1) Toko *online* buka selama 24 jam dan dapat diakses di mana saja, 2) Konsumen dapat

² *Ibid.*

³ Habib Nazr dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 514.

⁴ Retno Dyah Pekerti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20. No. 02. (2018), hlm. 22.

mencari dan melihat katalog produk dengan lebih cepat, 3) Konsumen dapat mengakses beberapa toko *online* dalam waktu bersamaan.⁵

Jual beli *online* dalam *marketplace* seperti Shopeee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, mendukung sistem pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran diantaranya *Cash on delivery* (COD), *Pay Later*, Cicilan Kartu Kredit, Transfer Bank, Alfamart, Indomart. Namun, pada penelitian ini penulis memfokuskan pada sistem pembayaran menggunakan metode pembayaran *Cash on delivery* (COD).

Pengertian *Cash on delivery* (COD) dalam website Shopee adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.⁶ Dalam website Tokopedia juga memiliki maksud yang sama dalam mengartikan COD (*Cash on delivery*) yaitu metode pembayaran yang disediakan oleh Tokopedia, yang mana Mitra dapat melakukan pembayaran tunai pada saat barang diterima.⁷

⁵ Yogi Wicaksono, *Membangun Bisnis Online dengan Mambo*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 11.

⁶ “Apa itu Metode Pembayaran COD”
[https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20\(Bayar%20di%20Tempat\)%20adalah,dari%20kurir%20diterima%20oleh%20Pembeli](https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20(Bayar%20di%20Tempat)%20adalah,dari%20kurir%20diterima%20oleh%20Pembeli), akses 10 Maret 2023.

⁷ “Fitur Bayar di Tempat”
<https://www.tokopedia.com/help/article/bayar-di-tempat-mitra-tokopedia>, akses 10 Maret 2023.

Pembeli yang melakukan transaksi pada *marketplace* dengan sistem pembayaran COD pastinya telah melakukan perjanjian/kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Namun, pada praktiknya masih sering menimbulkan permasalahan apabila pembeli menolak untuk membayar barang pesanan kepada kurir sebagai pengantar barang dari penjual kepada pembeli. Ada beberapa alasan yang kerap dijumpai ketika pembeli menolak untuk membayar barang pesanan antara lain: 1) tidak memiliki uang untuk membayar, 2) iseng untuk mencoba-coba sistem pembayaran COD, 3) barang tidak sesuai. 4) konsumen yang tidak ada di tempat karena menghindari pembayaran karena berbagai kemungkinan.⁸

Praktik di atas seperti halnya yang sering ditemui yaitu barang yang telah dikirimkan dengan metode COD namun konsumen yang tidak bersedia menerima dengan berbagai alasan sehingga kurir mengalami tindak kekerasan dari konsumen, baik secara verbal maupun fisik, baik sebab kurir yang tidak mau memberikan pesanan jika belum dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan pemesanan atau jika konsumen meminta menunggu hingga pesanan dibuka terlebih dahulu dan ternyata tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka kurir yang menjadi target kemarahan dari konsumen, sebab kurir

⁸ Dikha Anugrah, "Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran *Cash on delivery*," *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13. No. 01. (2022), hlm. 86.

tidak akan mau menerima paket yang telah dibuka, karena SOP pekerjaannya demikian.⁹

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara detail terkait pembatalan transaksi dan sanksi apabila konsumen membatalkan transaksi secara sepihak, apalagi sampai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik membahas tentang COD, akibatnya pelaku usaha sering mengalami kerugian.¹⁰

Perbuatan konsumen yang menolak membayar jumlah pesanan yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatan menolak membayar, pihak penjual dapat menuntut pembatalan pembelian bahkan menuntut ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, berbunyi "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut

⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁰ Sylva Dhia Saifana, *Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash on delivery (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember 2022, hlm. 10.

pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Transaksi jual beli *online* sering kali menggunakan *marketplace*, dengan pihak penjual melakukan penawaran barang dengan menunjukkan postingan gambar, kriteria barang serta harga barang, sehingga nantinya pada saat dilakukan pemesanan oleh pihak pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan.¹¹ Pada dasarnya dalam Islam telah diatur mengenai prinsip dalam jual beli diantaranya, kualitas barang, jenis dan jumlah barang serta hukum untuk melakukan pembayaran dalam bentuk uang.¹² Selain prinsip tersebut dalam jual beli juga berlaku mengenai atas dasar suka sama suka, maka dalam hal ini menurut syariat memberikan kesempatan bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan akad jual beli dengan memberi dua kemungkinan yaitu untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, di mana dalam hal ini dinamakan dengan akad *khiyār*. Adanya ketentuan tentang *khiyār* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih baik.¹³

¹¹ Habib Nazr dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi...*, hlm. 514.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), hlm. 213.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 51.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji dan membahas hal-hal terkait hukum membatalkan transaksi COD di tempat dengan perbandingan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap membatalkan transaksi jual beli *online* metode pembayaran *cash on delivery* ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap membatalkan transaksi jual beli *online* metode pembayaran *cash on delivery*?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui/menjelaskan pandangan hukum positif terhadap membatalkan transaksi *cash on delivery*
 - b. Untuk mengetahui/menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap membatalkan transaksi *cash on delivery*

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dihadapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran dalam hukum positif serta hukum Islam dan dapat dijadikan titik penlitian lebih lanjut.
- b. Secara teoritis penelitian ini sebagai media untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai membatalkan transaksi jual beli *online* metode pembayaran *cash on delivery*.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah penulis menemukan banyak kajian-kajian tentang transaksi *cash on delivery*. Namun penelitian yang secara khusus membahas mengenai “hukum membatalkan transaksi COD (*Cash on delivery*) di tempat menurut hukum positif dan hukum islam” sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Beberapa penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini adalah:

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash on delivery* (COD) di PT. Shopee Indonesia” yang ditulis oleh Nafa Sofiyana Reza mahasiswa Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo¹⁴. Hasil penelitian ini

¹⁴ Nafa Sofiyana Reza, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash on delivery*

adalah hukum antara para pihak dalam jual beli *online* metode pembayaran *Cash on delivery* (COD) termasuk hubungan hukum bersegi dua karena kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. Secara perlindungan hukum yang didapatkan pelaku usaha menggunakan akibat hukum jika ingkar janji yaitu Pasal 1266 KUH Perdata tentang pembatalan perjanjian, dengan demikian dikirimkannya kembali barang tersebut kepada pelaku usaha.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cahs On Delivery*) (Studi Kasus: COD Barang-Barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)” yang ditulis oleh Dhasep Aberta Satriadin mahasiswa Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga¹⁵. Hasil penelitian ini adalah praktek *khiyār* dalam jual beli sistem *Cash on delivery* (COD) ini, dilakukan pada saat si pelaku usaha dan konsumen bertemu di tempat transaksi yang ditentukan sebelumnya terjadinya akad jual beli. Adapun macam-macam *khiyār* yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli sistem *Cash on delivery* (COD) adalah *khiyār ‘aib* dan *khiyār majlis* serta penjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyār* tersebut.

(COD) di PT. Shopee Indonesia”, *Skripsi* Universitas Negeri Islam Walisongo, 2020.

¹⁵ Dhasep Aberta Satriadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cahs On Delivery*) (Studi Kasus: COD Barang-Barang Bekas di WebToko Bagus Wilayah Yogyakarta)” *Skripsi* Universitas Negeri Sunan kalijaga, 2019.

Jurnal yang berjudul “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Metode *Cash on delivery* (COD)” disusun oleh Insan Kharistis Dakhi, dan Dwita Sari Br Sembiring, terbit pada tahun 2022¹⁶. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perlindungan hukum terhadap penjual atau pelaku usaha yang dirugikan sebagaimana yang dibentuk dalam UU Tahun 1999 No. 8 Pasal 6 tentang Perlindungan konsumen mengenai hak-hak pelaku usaha yaitu hak menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan tentang nilai tukar dan kondisi jasa ataupun barang, hak mendapatkan perlindungan hukum dari itikad baik konsumen, hak melakukan pembelan dari penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak merehabilitasi nama baik jika secara yuridis terbukti merugikan konsumen bukan dari jasa ataupun barang yang di perdagangkan, dan hak sesuai peraturan dan undang-undang yang lain. Tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan dari pihak konsumen terhadap pelaku usaha adalah dengan melakukan pertanggung jawabannya dalam bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang ataupun penggantian jasa ataupun barang yang nilainya setara.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pembahasannya terletak pada hukum pembatalan jual beli. Berdasarkan karya ilmiah diatas, penulis tidak menemukan

¹⁶ Insan Kharistis Dakhi, dan Dwita Sari Br Sembiring, “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Metode *Cash on delivery* (COD)”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11. No. 1. (Juni 2022).

pembahasan penelitian yang membahas pembatalan transaksi jual beli online metode pembayaran *cash on delivery* yang dianalisis secara komparatif menurut hukum positif dan hukum islam.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah alat yang digunakan dalam penelitian, maka kerangka teoritik menjadi sangat penting untuk mendukung keakuratan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penyusun memaparkan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dalam penelitian. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Akad

Teori akad ini di dalamnya terbagi menjadi tiga pembahasan yaitu kepastian akad, wanprestasi, khiyar.

a. Kepastian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab عقد yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan *iltizām* serta melahirkan hak dan kewajiban. Definisi akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁷

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹⁸

Dengan demikian, ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syariat. Oleh karena itu, islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam.¹⁹

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 51.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

b. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestastie* yang memiliki arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi ialah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²⁰ Kata wanprestasi juga sering disepadankan dengan kata lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian, ketika debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.²¹

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:²²

- 1) Tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan perjanjian tersebut;
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan namun pelaksanaannya terlambat;

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 96.

²¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 19.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

- 4) Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan akibat hukum berupa sanksi yaitu:²³

- 1) Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (1243 KUH Perdata);
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Peralihan risiko (1237 KUH ayat 2 Perdata);
- 4) Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur.

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasa terjadi yang sulit diprediksi sebelumnya yaitu ingkar janji (wanprestasi) dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya.

c. *Khiyār*

Dalam jual beli berlaku *khiyār*. *Khiyār* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.²⁴ Tujuan diadakannya *khiyār* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena

²³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm. 132.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm. 106.

mereka sama-sama rela dan setuju.²⁵ *Khiyār* terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Khiyār majlis*, *khiyār syarāṭ*, dan *khiyār ‘aib*. *Khiyār majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyār majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyār syarāṭ* adalah yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyār* dalam waktu tertentu. Dan *Khiyār ‘aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*rida*).²⁶ Dalam hal metode pembayaran COD pada jual beli *online* berlaku *khiyār syarāṭ* dan *khiyār ‘aib*.

2. Teori *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁷ Menurut bahasa aslinya kata *maṣlaḥah*

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2017), hlm. 217.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*... hlm. 106.

²⁷ Munawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

(مصلحة) berasal dari kata يصلح، يصلح، صالحا yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁸

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dal al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat yang diperoleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan suatu hukum dalam al-Qur'an dan hadis, maka suatu hukum dapat ditetapkan dengan pertimbangan *maṣlahah*.²⁹

Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama kadangkala hukum dapat mendatangkan manfaat dalam

²⁸ Muhammad yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an), hlm. 219.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 63.

lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang proses dan analisa yang tepat dengan tujuan mengembangkan dan menguji kebenaran.³¹ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini merupakan dari penelitian pustaka karena obyek kajian data yang digunakan untuk penelitian berasal dari bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif, analisis, dan komparatif. Mendeskripsikan jual beli *online* metode pembayaran *cash in delivery*. Analisisnya menggunakan teori akad dan *maṣlahah*. Sedangkan komparatif digunakan untuk menjelaskan data-data

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushu Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Riset I*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas UGM, 1984), hlm. 4.

perbandingan yang dilihat dari segi hukum islam dan hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan penelitian dengan cara mengkaji aspek-aspek hukum yang berlaku.³² Pendekatan yuridis normatif menitik beratkan pada analisis teori akad dan *maṣlahah*, teori wanprestasi dan teori *khiyār*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Macam-macam sumber data diantaranya:

a. Bahan Data Primer

Menurut Lofland sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³³ Data primer

yang digunakan oleh penulis di antaranya: 1) Mardani karyanya *Fiqh Ekonomi Syariah*, pada tahun 2012, Jakarta: Perdana Media Group. 2)

³² Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, Edisi 1. (April 2020), hlm. 20–33.

³³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 157.

Onno w Purbo karyanya *Mengenal e-commerce*, pada tahun 2000 Jakarta: Alex Media Computendo. 3) Achmad Zurohman dan Eka Rahayu Karyanya *Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*, pada tahun 2019, *Jurnal Iqtishodiyah*, Vol 5, No 1.

b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³⁴

Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian. Berikut beberapa yang penulis gunakan: 1) Pekerti dan

Hermawati judulnya *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah*. 2) Tim Shopee,

halaman urlnya dalam website

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/pesanan-tidak-sesuai-ini-cara-pengembalian-barang-dishopee/>

³⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dengan penelitian yang diteliti. Analisis komparatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya dengan tema yang berkaitan. Dalam menganalisa secara komparatif, peneliti berusaha memahami dan menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum membatalkan hukum COD dalam hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan dan mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menetapkan kerangka pembahasan. Hal ini bertujuan supaya tulisan ini lebih sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh. Adapun kerangka pembahasan terdiri dari lima bab di antaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan masalah, identifikasi masalah dan sebagai pengantar pada bab-bab berikutnya penjelasan tersebut meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada dan ini terdiri dari beberapa sub-bab yang digunakan satu persatu untuk menjelaskan secara rinci

kerangka teoritik yang penulis pakai, yakni teori kepastian akad dan teori *maṣlahah*. Bab ini juga menjelaskan pendapat tokoh dalam memahami teori-teori tersebut.

Bab Ketiga, pada bab ini diawali dengan penjelasan secara singkat mengenai praktik jual beli *online* dan menjelaskan sistem COD, dan pendapat-pendapat tokoh mengenai COD dalam praktik jual beli *online*.

Bab Keempat, bab ini berisi hasil analisis dan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah.

Bab Kelima, bab ini menjadi penutup dalam penelitian penulis, yang di mana dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran dari penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang, baik untuk pembaca maupun bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian tentang hukum membatalkan transaksi jual beli metode pembayaran *cash on delivery* menurut hukum positif dan hukum islam ini menghasilkan beberapa pemahaman sebagai berikut.

1. Dalam hukum positif perjanjian sudah terjadi saat barang, harga, deskripsi telah disetujui oleh kedua belah pihak, terlepas dari barang belum diterima pembeli dan uang seharga barang juga belum diterima, kenyataannya sudah terjadi kesepakatan hanya tinggal penyerahannya saja yang belum dilaksanakan. Setelah proses perjanjian selesai, masalah selanjutnya adalah proses penyerahan barang dan uang, dalam hal penyerahan inilah kadang penjual dan pembeli berselisih. Kondisinya pembeli menolak membayarkan barang yang sudah diterima, sedangkan penjual tidak memberikan barang yang sudah disepakati seperti jumlahnya, warnanya atau yang lainnya. Maka menurut Hukum Positif pembeli tidak membayarkan barang dianggap sebagai wanprestasi. Begitu juga dengan penjual yang tidak memberikan yang sesuai kepada pembeli sebagaimana perjanjian

dianggap wanprestasi. Pembatalan jual beli *online* metode *cash on delivery* tidak bisa dibatalkan sepihak, namun jika pembatalannya sesuai dengan prosedur *marketplace* maka pembatalan jual beli boleh dilakukan.

2. Pembatalan dalam hukum islam diperbolehkan, sebagaimana adanya hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selanjutnya, menurut hukum islam jual beli *online* metode *cash on delivery*, akadnya terjadi pada saat serah terima barang, karena ijab kabul juga terjadi pada saat kurir menjadi wakil memberikan barang pada pembeli. Jadi saat pembeli memesan barang di *marketplace* dianggap sebagai janji untuk membeli, sedangkan akadnya terjadi saat kurir dan pembeli bertemu. Dalam hukum islam diperbolehkan membatalkan transaksi jual beli sesuai dengan yang dijelaskan dalam *khiyār*, yang mana *khiyār* berarti boleh memilih antara dua, apakah antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Pilihan untuk membatalkan transaksi *cash on delivery* sudah seharusnya disediakan oleh *marketplace* untuk mencapai *maṣlahah* bersama antara penjual dan pembeli. *Khiyār* terbagi menjadi tiga, yaitu *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, *khiyār 'aib*. Penerapan *khiyār* dalam jual beli *online* metode pembayaran *cash on delivery* di hampir semua *marketplace* itu hanya *khiyār 'aib*. Sedangkan *khiyār majlis* hanya di terapkan pada shopee COD Cek Dulu.

B. Saran

Makna Penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan daripada penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan daripada penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman tentang hukum membatalkan transaksi *cash on delivery* menurut hukum positif dan hukum islam.

Harapan dari penulis ada perbaikan untuk peraturan jual beli *online* terutama metode pembayaran *cash on delivery* dari segi hukum yang ada sekarang ini, untuk dapat mengaturnya sesuai dengan ajaran agama islam, yang mana sebenarnya tujuan dari adanya *khiyār* cukup baik untuk penjual dan bahkan untuk pembeli. Maka hukum yang ada sekarang bisa ditambahkan agar sesuai dengan aturan agama islam, yaitu memberikan hak *khiyār majlis* dan *khiyār 'aib*.

Dalam hal jual beli *online* mui sudah mengeluarkan fatwa tentang jual beli *online* namun, fatwa mui tentang jual beli *online* belum ada membahas metode pembayaran *cash on delivery*, hal itu juga bisa disebabkan dari fatwa mui yang saat difatwakan pada tahun 2018, yang mana pada saat itu metode *cash on delivery* belum banyak dilakukan orang, saat pertama ada jual beli *online* melalui *marketplace* kebanyakan orang memakai metode transfer, namun sekarang ini dengan adanya metode pembayaran *cash on delivery* banyak digunakan oleh masyarakat, maka dari itu menurut penulis mui perlu untuk

memberikan fatwa mengenai jual beli *online* metode pembayaran *cash on delivery*.

Dengan banyaknya pembahasan mengenai *cash on delivery* maka hal baik untuk khazanah keilmuan, hendaklah penelitian lebih lanjut agar dinamika keilmuan terus berjalan dan berkembang. Karena sangat memungkinkan kedepannya pendapat-pendapat ini dapat berubah sesuai perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismāil al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairūt: Dār at-Tāṣīl, 2014 M/1435 H.

Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn al-Qazwīnī, *Sunan*, Bairūt: Dār at-Tāṣīl, 2014 M/1435 H.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Muslim, Abū al-Ḥusainsha bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi an-Nnaisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairūt: Dār at-Tāṣīl, 2014 M/1435 H.

C. Fikih/Ushul Fikih

Abdullah, Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.

Abdul, Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushu Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- Anwar, Moh., *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id & Jinayah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Intizam, Ikhsan, "Sumbangan Pemikiran *al-Buthi* tentang konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol 6, No 2, Agustus 2015.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7, Edisi 1, April 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2017.
- Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah 2017.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pekerti, Retno Dyah, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i",

Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA),
Vol. 20, No. 02, 2018.

- S., Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN Malang Press, 2011.
- Saifana, Sylva Dhia, *Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash on delivery (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)*, *Skripsi*, Universitas Muahammadiyah Jember, 2022.
- Satriadin, Dhasep Aberta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem COD (Cahs On Delivery) (Studi Kasus: COD Barang-Barang Bekas di WebToko Bagus Wilayah Yogyakarta)*, *Skripsi*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana 2017.
- Sudarsono, *Pokok -Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Thayyar, Abdullah Muhammad Ath-, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zaid, Musthafa, *al-Mashlahah Fi al-Tasyri al-Islami Wa Najm al-Din al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr, 1964.

D. Hukum/Ilmu Hukum

Anugrah, Dikha, Strategi, “Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash on delivery”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13. No. 01, 2022.

Aqil, Nabil Abduh, dkk., “Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *IPMHI LAW JOURNAL*, vol. 2 no. 2, jul-des 2022.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017.

Gunawan, Wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Harhap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

Haryati, Erlina, Penerapan Pasal-Pasal Kitiab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dalam Akta Notaris, *Tesis*, S2 Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Hermawati, Elly, *Penjelasan Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform, 2010.

Insan Kharistis Dakhi, dan Dwita Sari Br Sembiring, Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash on delivery (COD), *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11. No. 1, Juni 2022.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Reza, Nafa Sofiyana, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia, *Skripsi*, Universitas Negeri Islam Walisongo, 2020.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Santoso, Lukman AZ, *Hukum Perikatan*, Malang: Setara Press, 2016.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

E. Lain-Lain

C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1999.

Egriva, Christy, “Strategi Bisnis Shopee Dalam Menguasai Pasar *E-Commerce* di Indonesia”, *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 11 No. 1, 2023.

Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna’

- Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i, *Jurnal Az Zarqa*", Vol. 7, No. 2, Desember 2015.
- Habib Nazr dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset I*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas UGM, 1984.
- Kholil, Munawir, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- McLeod dan George, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-commerce*, Jakarta: Alex Media computendo, 2000.
- Poerwadarminta, WJS, *KUBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Setyaji J dan Agus W, *Jual Laris & Beli Aman*, Yogyakarta: Mediakita, 2011.
- Tim Badan Pusat Statistik, *Statistik E-commerce 2022*, Jakarta :Badan Pusat Statistik, 2022.

Wicaksono, Yogi, *Membangun Bisnis Online dengan Mambo*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.

F. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Website

“Apa itu Metode Pembayaran COD”
[https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20\(Bayar%20di%20Tempat\)%20adalah,dari%20kurir%20diterima%20oleh%20Pembeli,](https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20(Bayar%20di%20Tempat)%20adalah,dari%20kurir%20diterima%20oleh%20Pembeli,)
 akses 10 Maret 2022.

“Fitur Bayar di Tempat”
[https://www.tokopedia.com/help/article/bayar-di-tempat-mitra-tokopedia,](https://www.tokopedia.com/help/article/bayar-di-tempat-mitra-tokopedia) akses 10 September 2023.

“Manfaat Website Bagi Perusahaan”
<https://profio.co.id/manfaat-website-bagi-perusahaan/>, akses 7 Desember 2023.

“Syarat dan Ketentuan Bayar di Tempat”
[https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat,](https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat) akses 15 Desember 2023.

Rishna Maulina “Kelebihan dan Kekurangan Belanja Dengan Sistem *Cash On Delivery*”
<https://blog.qelola.com/2021/07/26/kel>

ebihan-dan kekurangan-sistem-cod/, akses 10 September 2023.

Rizki Astuti, “COD (Bayar di Tempat): Keuntungan dan Kekurangan untuk Pelanggan” <https://lionparcel.com/info-seller/cod-bayar-di-tempat-keuntungan-dan-kemudahan-untuk-pelanggan>, akses 5 Desember 2023.

Syaiful Imran, “Macam-macam Metode Pembayaran dalam Jual-Beli Online” <https://ipankint.com/internet/bisnis-online/metode-pembayaran-jual-beli-online/>, akses 21 desember 2023.

Wawancara dengan Aji, Pembeli di Tokopedia, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 1 Maret 2024.

Wawancara dengan Aji, Pembeli di Tokopedia, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 1 Maret 2024.

Wawancara dengan Ihsan, Pemilik Toko Ventela Krapyak, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Februari 2024.